



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR PROGRAM DOKTOR (S.3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Kalimantan Tengah maka kepada para Mahasiswa Program Doktor (S.3) dalam rangka menyelesaikan pendidikannya dipandang perlu menyediakan dana bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Belajar Program Doktor (S.3);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR PROGRAM DOKTOR (S.3).

Pasal 1

Syarat Penerima Bantuan Penunjang Kegiatan Belajar Mahasiswa Program (S.3) sebagai berikut :

1. Membuat dan mengajukan Proposal / Surat Permohonan ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor Universitas / Ketua Program) menyatakan Mahasiswa yang bersangkutan masih aktif kuliah / tidak sedang terminal / sudah lulus.
 - b. Surat Keterangan kurang mampu dari RT/RW dimana Mahasiswa berdomisili yang diketahui oleh Lurah setempat bagi Mahasiswa yang Non PNS / masyarakat biasa.

- c. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
 - d. Fotocopy Transkrip Nilai / Kartu Hasil Studi (KHS) per Semester.
2. Warga Negara Republik Indonesia serta mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, dan bersedia membantu / menyumbangkan ide dan pikirannya bagi kemajuan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Pasal 2

- (1) Besarnya bantuan yang diberikan bagi penerima Bantuan Dana Penunjang Kegiatan Belajar Program Doktor (S.3) adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per mahasiswa per tahun.
- (2) Bantuan hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sifatnya tidak terus menerus ada pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan disalurkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar - LS yang diterbitkan atas nama Pemegang Kas / Bendahara Belanja Tidak Langsung DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Biro Keuangan.

Pasal 4

Tanda bukti untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut adalah berupa kwitansi pembayaran / tanda terima dari Pemegang Kas / Bendahara Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Biro Keuangan, berupa tanda terima pembayaran kepada Pihak yang berhak menerima bantuan.

Pasal 5

Pengeluaran sebagai akibat dari ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kode Rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (Bagi Perguruan Tinggi).

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah .

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Nopember 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



THAMPUNAH SINSENG

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 30**